

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai salah satu karunia Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* (SWT), yang dianugerahkan kepada setiap hambanya dalam perkawinan. Namun tidak semua keluarga dapat dianugerahi seorang anak dalam perkawinan. Oleh karena itu, banyak berbagai cara yang dapat dilakukan oleh orang tua guna memiliki seorang anak dalam keluarganya. Adapun salah satunya dengan melakukan pengangkatan anak. Soerojo Wignjodipoero berpendapat bahwa pengangkatan anak adalah “suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan keluarga yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri.”¹ Berdasarkan definisi tersebut, pengangkatan anak menimbulkan hubungan kekeluargaan dengan anak angkat, sebagaimana hubungan anak dengan orang tua.

Pengangkatan anak pada dasarnya merupakan pelimpahan hak serta tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, telah mengalami perubahan berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, bahwa “anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari kekuasaan

¹ H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana Press, Jakarta, 2015, hlm. 165.

orang tua kandung kepada orang tua angkatnya.”² Peralihan kekuasaan ini ditujukan kepada anak yang diangkat agar mendapatkan kedudukan dan perlakuan yang sama. Hal ini dikarenakan tujuan pengangkatan anak salah satunya untuk menolong atau pun sekedar meringankan beban orang lain. Namun, tidak dapat dipungkiri terdapat tujuan lainnya, seperti meneruskan keturunan dari keluarga angkat atau sebagai pancingan orang tua angkat untuk mendapatkan keturunan.

Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan oleh orang tua dalam melakukan pengangkatan anak. Cara yang pertama adalah pengangkatan anak secara langsung. Artinya, pengangkatan anak secara langsung dapat berasal dari kerabat atau dari pihak keluarga. Alasan dalam pengangkatan anak yang berasal dari kerabat adalah untuk mempererat tali persaudaraan. Dengan kata lain, pengangkatan anak dilakukan berdasarkan asas kepercayaan satu sama lain. Cara kedua yaitu pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan. Cara tersebut harus terlebih dahulu mengajukan permohonan ke pengadilan setempat. Hal ini sebagaimana dalam pengaturan Pasal 171 huruf h, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut sebagai Kompilasi Hukum Islam) “bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan hidupnya sehari-hari, yang dialihkan dari orangtua kandung kepada orang tua angkat berdasarkan putusan pengadilan.”³ Dengan adanya

² Lihat Pasal 1 Angka 9 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606]

³ Lihat Pasal 171 huruf h, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam [Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991]

penetapan pengadilan, seorang anak angkat dapat diakui secara hukum guna melindungi hak-haknya sebagaimana anak pada umumnya.

Kedudukan anak angkat tidak diatur secara tegas dalam Hukum Islam karena pada dasarnya tidak mengenal istilah anak angkat. Namun, Hukum Islam menganjurkan umatnya untuk saling tolong menolong antar sesama manusia. salah satunya adalah dengan memelihara dan membantu anak yatim dan fakir miskin.⁴ Namun di sisi lain, Hukum Islam melarang tindakan pengangkatan anak yang mengakibatkan adanya hubungan *nasab* (hubungan pertalian darah) dengan keluarga angkatnya. Dengan kata lain, Hukum Islam melarang anggapan kedudukan anak angkat sama dengan kedudukan anak kandung⁵ sebagaimana yang tertuang dalam Firman Allah SWT, dalam *Al-Qur'an* surat *Al Ahzab* Ayat 4-5, yang terjemahannya adalah, “Dan Tuhan tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri, yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja. Sedangkan Allah menyatakan yang sebenarnya dan menunjukkan jalan yang benar, panggillah mereka dengan nama ayahnya yang demikian itu lebih adil di sisi Allah...”⁶

Ketentuan dalam *Al-Qur'an* Surat *Al Ahzab* tersebut telah menegaskan bahwa kedudukan anak angkat tidak dapat mengakibatkan hubungan nasab dengan orang tua angkatnya.⁷ Oleh karena itu, ketika seseorang melakukan

⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm.183.

⁵ Aulia Muthiah, *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 179.

⁶ *Al-Qur'an*, Surat *Al-Ahzab*, 13:4-5, Terjemahan *Al-Qur'an* ini Berdasarkan pada Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Indah Kiat Pulp and Paper, Tangerang, 2013, hlm. 418.

⁷ Aulia Muthiah, *Op.Cit*, hlm. 145.

pengangkatan anak, hanya terdapat hubungan keperdataan saja. Hal ini sesuai dengan pendapat Ahmad Rofiq “bahwa pengangkatan anak yang bertujuan untuk menyamakan kedudukan anak angkat sebagai anak kandung tidak dapat dibenarkan, apabila sebaliknya sangat dianjurkan dalam Agama Islam.”⁸

Lain halnya, jika pengangkatan anak yang diasuh dalam sepersusuan. Hubungan anak angkat yang disusui oleh orang tua angkat bersama dengan anak kandung disebut sebagai saudara sepersusuan. Saudara sepersusuan merupakan salah satu bentuk dari larangan perkawinan. Keadaan persusuan menjadikan wanita yang menyusui berkedudukan seperti ibunya.⁹ Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, “Dilarang seorang pria melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita karena disebabkan: 1) Karena pertalian nasab, 2) Karena pertalian kerabat semenda, 3) Karena pertalian sepersusuan.” Dengan kata lain, pengangkatan anak yang diiringi dengan penyusuan menimbulkan pertalian hubungan *mahram* (larangan kawin).

Hal ini berbeda antara hubungan anak angkat dengan keluarga orang tua angkat, yang tidak dapat mengubah silsilah keluarga orang tua anak angkatnya dan tidak menimbulkan hubungan *mahram* (larangan kawin). Oleh karena itu, kedudukan anak angkat seharusnya tidak mengakibatkan hubungan pewarisan. Namun, kebiasaan masyarakat menyamakan perlakuan anak angkat sama dengan anak kandung menimbulkan persepsi bahwa anak angkat dapat menerima harta

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hlm. 282

⁹ Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia: Suatu Kajian di Bidang Hukum Keluarga*, Intrans Publishing, Malang, 2017, hlm. 116

waris dari orang tua angkatnya. Namun, hal ini bertentangan dengan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang untuk mewarisi.”¹⁰

Selain itu, kebiasaan pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya masih memiliki hubungan kekerabatan dengan orang tua pewaris. Pengangkatan anak tersebut bertujuan untuk menjaga ikatan keluarga, serta mendampingi dan menjaga hingga masa-masa terakhir hidup orang tua angkatnya. Hal ini yang menimbulkan persepsi bahwa anak angkat berhak atas harta peninggalan orang tua angkat. Salah satu contohnya adalah Penetapan Pengadilan Agama Nomor: 0002/Pdt.P/2013/Pa.Kp yang diajukan pada 5 Februari 2013. Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Kupang mengenai penetapan pengangkatan anak beserta pembagian harta waris. Pada penetapan tersebut para Pemohon berkedudukan sebagai anak angkat. Pengajuan permohonan tersebut diawali ketika kedua orang tua angkat Pemohon (pewaris) telah meninggal dunia. Semasa perjalanan hidupnya, orang tua angkat Pemohon (pewaris) melakukan pengangkatan anak sebanyak tiga kali, dengan urutan Syamsiah, Pemohon II, dan Pemohon I.

Ketiga anak angkat tersebut berasal dari kerabat orang tua angkat sendiri, baik yang berasal dari kerabat ayah maupun ibu. Seiring berjalannya waktu salah satu anak angkat yakni Syamsiah (anak angkat pertama) telah meninggal terlebih

¹⁰ Pasal 171 huruf c, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam [Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991]

dahulu. Oleh karena itu tertinggal Pemohon I dan Pemohon II yang masih hidup, setelah kedua orang tua angkat mereka meninggal semua. Masalahnya, orang tua angkat pemohon tidak memiliki ahli waris baik yang berasal dari kerabat maupun hubungan perkawinan. Satu-satunya pihak yang ditinggalkan oleh orang tua angkat pemohon (pewaris) adalah Pemohon I dan Pemohon II.

Oleh karena itu, para pemohon mengajukan ke Pengadilan Agama untuk ditetapkan sebagai anak angkat beserta pembagian harta warisnya. Pemohon merupakan pihak keluarga yang masih hidup setelah meninggalnya orang tua angkat pemohon (pewaris). Sebenarnya masih terdapat kerabat jauh orang tua angkat namun statusnya tidak dapat menjadi ahli waris karena tidak beragama Islam, sehingga tidak berhak untuk mewarisi. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang telah disebutkan sebelumnya. Adanya penetapan pengadilan diharapkan dapat menjadikan anak angkat berstatus penerima harta peninggalan orang tua angkat.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang mengabulkan sebagian permohonan dengan menetapkan bahwa, Pemohon I berkedudukan sebagai ahli waris *dzawil arham* sedangkan Pemohon II sebagai penerima *wasiat wajibah*. Majelis hakim memberikan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian harta peninggalan kepada Pemohon II dengan bentuk *wasiat wajibah*, sedangkan sisanya $\frac{2}{3}$ (duapertiga) bagian diberikan kepada Pemohon I sebagai ahli waris *dzawil arham*. Atas penetapan majelis hakim tersebut timbullah permasalahan terhadap perbedaan status Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I ditetapkan sebagai anak angkat yang berstatus sebagai ahli waris *dzawil arham*. Sementara itu, Pemohon II ditetapkan

sebagai anak angkat menerima *wasiat wajibah*. Padahal, kedua pemohon dalam pengangkatannya sama-sama berasal dari kerabat pewaris. Dengan demikian, terdapat perbedaan perlakuan yang berakibat hukum terhadap hak Pemohon I dan Pemohon II sehingga menjadi isu hukum yang menarik untuk dibahas. Selain itu, dalam pembagian harta warisnya, majelis hakim memberikan sisa harta waris sebesar $\frac{2}{3}$ (duapertiga) bagian kepada Pemohon I. Pemberian sisa ini menimbulkan tafsir bahwa posisi ahli waris *dzawil arham* sama dengan ahli waris *ashobah* ahli waris yang mendapatkan sisa. Pembagian harta waris ini juga menjadi isu hukum yang menarik untuk dibahas. Berdasarkan penjabaran latar belakang tersebut disusun dengan judul “*Penetapan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Dzawil Arham (Studi Penetapan Pengadilan Agama Nomor : 0002/Pdt.P/2013/Pa.Kp)*.”

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan permasalahan yang diajukan dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah tepat pertimbangan majelis hakim yang menetapkan penggolongan berbeda terhadap anak angkat dalam perolehan harta waris orang tua angkatnya pada Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0002/ Pd.T/ 2013/ PA.KP berdasarkan perspektif Hukum Islam?
2. Apakah tepat Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0002/ Pd.T/ 2013/ PA.KP yang memberikan sisa harta waris kepada ahli waris *dzawil arham*?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh kejelasan mengenai kesesuaian dasar pertimbangan majelis hakim menetapkan penggolongan berbeda terhadap anak angkat dalam perolehan harta waris orang tua angkatnya dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0002/Pdt.P/2013/PA.KP berdasarkan perspektif Hukum Islam.
2. Untuk memperoleh kejelasan terhadap hak ahli waris *dzawil arham* dalam menerima sisa pembagian harta waris dalam Amar Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0002/Pdt.P/2013/PA.KP menurut perspektif Hukum Islam

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan kajian dalam pembahasan Hukum Warisan Islam yang berkaitan dengan anak angkat dan ahli waris *dzawil arham*. Selain itu, penelitian ini diharapkan sebagai pengembangan wacana di bidang Hukum Waris Islam.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan bagi hakim Pengadilan Agama dalam pembagian harta peninggalan yang melibatkan anak angkat berasal dari keluarga orang tua angkat. Selain itu, diharapkan menjadi

referensi penelitian hukum lainnya, juga sebagai bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan Hukum Waris Islam dibidang hak anak angkat dan ahli waris *dzawil arham*.

1.5. Keaslian

Adapun perbandingan yang dilakukan dalam penelitian ini, terhadap hasil penelitian sebelumnya terhadap obyek yang sama dan pernah dilakukan. Adapun yang dimaksud adalah sebagai berikut, yang disajikan dalam bentuk Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu :

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama penulis, judul penelitian, asal	Rumusan Masalah
1	Hasan Yafi'I, skripsi berjudul " <i>Penyelesaian Sengketa Waris yang Melibatkan Ahli Waris Dzawil Arham</i> ," dari Universitas Trunojoyo Madura	Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana apabila dalam proses pembagian waris hanya meninggalkan ahli waris <i>dzawil arham</i> ? 2. Putusan pengadilan agama mana yang tepat dalam menyelesaikan sengketa ahli waris <i>dzawil arham</i> ?
2	Risma Damayanti Salam, skripsi berjudul " <i>Analisis Penetapan Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam: Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Makasar No. 3/ Pdt.P/ 2011/ PA Mks</i> ," dari Universitas Hasanudin Makasar	Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti dalam sistem kewarisan Islam menurut Kompilasi Hukum Islam? 2. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam mnenetapkan ahli waris pengganti dalam Penetapan Pengadilan Agama Makasar No.3/ Pdt,P/ 2011/ Pa.Mks ?
03	Fizriah Nur Cahyanti, skripsi berjudul, " <i>Tinjauan Yuridis Kedudukan Dzawil Arham Terhadap Perolehan Harta Waris Ditinjau dari Hukum Islam: Studi Putusan No. 263/ Pdt.G/ 2009/PTA Sby</i> ," dari Universitas Padjajaran	Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Kedudukan <i>dzawil arham</i> dalam Hukum Waris Islam dan pertimbangan hukum hakim pada Putusan No.263/ Pdt.G / 2006/ Pta.Sby, apakah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam?

Ketiga penelitian tersebut di atas merupakan salah satu penelitian tentang hukum waris mengenai hak ahli waris *dzawil arham*. Penelitian yang pertama membahas penyelesaian sengketa waris yang melibatkan ahli waris *dzawil arham* dengan membandingkan 3 (tiga) putusan Pengadilan Agama. Penelitian yang kedua membahas kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti berdasarkan perspektif Hukum Islam. Penelitian yang ketiga membahas kedudukan ahli waris *dzawil arham* dalam peristiwa waris berdasarkan perspektif Hukum Islam. Ketiga penelitian tersebut sama-sama membahas mengenai kedudukan ahli waris *dzawil arham* yang didasarkan perspektif Hukum Islam tetapi penelitian ini membahas mengenai bagaimanakah kedudukan anak angkat sebagai ahli waris *dzawil arham* berdasarkan perspektif Hukum Islam sebagaimana terdapat dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0002/Pdt.P/2013/PA.KP.

1.6. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum (*Legal Research*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahwa Penelitian *Legal Research* atau disebut sebagai *Doctrinal Research* adalah penelitian hukum yang “menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah ataupun larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma

hukum atau prinsip hukum.”¹¹ Kebenaran koherensi menurut Jhony Ibrahim adalah “alur berpikir secara jelas yang terlihat pada konsistensi suatu argumentasi, maka kesimpulan yang ditarik adalah benar, apabila sebaliknya maka kesimpulannya adalah salah.”¹²

Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menemukan kebenaran koherensi mengenai kedudukan anak angkat sebagai ahli waris *dzawil arham* serta kejelasan pemberian sisa pembagian harta waris kepada ahli waris *dzawil arham* dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0002/ Pdt.P/ 2013/ PA.KP menurut perspektif Hukum Islam. Kedudukan ahli waris *dzawil arham* sendiri tidak diatur secara jelas dalam Hukum Waris Islam. Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri tidak mengatur keberadaanya.

1.7.2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang undangan menurut Jhony Ibrahim¹³ bahwa suatu “penelitian normatif harus menggunakan pendekatan undang-undang karena yang menjadi fokus yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang akan menjadi titik utama dalam penelitian.” Peraturan yang akan menjadi fokus utama dalam penelitian ini merujuk pada pengaturan penggolongan ahli waris, hak ahli

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi, Revisi*, Cetakan Ke-12, Prenada Media, Jakarta, 2016, hlm. 46.

¹² Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2007, hlm. 116.

¹³ Jhony Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm. 302.

waris anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkatnya. Baik yang terdapat dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maupun yang terdapat dalam sumber Hukum Islam berupa *Al Qur'an*, *Hadis*, *Ijtihad*, dan *Fiqh*.

2. Pendekatan Analisis

Pendekatan analisis merupakan pendekatan dengan melakukan analisis terhadap istilah hukum yang terkandung dalam peraturan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan hakim.¹⁴ Analisis istilah hukum yang dimaksud adalah istilah anak angkat dan *wasiat wajibah* yang terdapat dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan istilah ahli waris *dzawil arham* yang terdapat Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0002/ Pdt.P/ 2013/ PA.KP sehingga mampu membantu dalam menjawab permasalahan hukum yang terdapat di dalamnya.

1.7.3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahwa “bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat Autoratif, yang artinya mempunyai otoritas.”¹⁵ Yang dimaksud dengan otoritas adalah mempunyai kekuatan untuk mengatur permasalahan di bidang Hukum waris, baik yang berbentuk peraturan ataupun

¹⁴ Jhony Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm. 310.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 181

dokumen lainnya. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam pengakajian penelitian ini terdiri atas :

- a. Ketentuan tentang kedudukan anak angkat, syarat pengangkatan anak yang terdapat dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur tentang kedudukan anak angkat di rubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur hak anak angkat, yang mengatur tentang kedudukan anak angkat.
- b. Ketentuan tentang, golongan ahli waris, sebab mewarisi, pembagian harta waris, *wasiat wajibah*, dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- c. Penetapan Pengadilan Nomor: 0002/ Pdt.P/ 2013/ Pa.Kp tentang permohonan pengesahan penetapan anak angkat dan penetapan ahli waris anak angkat beserta pembagian pembagian hak-haknya.
- d. Ketentuan dalam *Al-Qur'an*, *Hadis*, *Ijtihad*, dan *Fiqh* sebagai sumber Hukum Islam tentang dasar ahli waris anak angkat, penggolongan ahli waris, halangan mewarisi, pembagian waris, *wasiat wajibah*.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan arah atau petunjuk kepada seorang peneliti kemana peneliti melangkah.¹⁶ Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi,

¹⁶ *Ibid*, hlm. 196.

adapun berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁷ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum yang membahas tentang anak angkat ahli waris *dzawil arham*, pembagian harta waris, penggolongan ahli waris, yang berdasarkan perspektif Hukum Islam.

1.7.4. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode preskriptif. Analisis preskriptif merupakan suatu penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum dalam penelitian.¹⁸ Adapun langkah-langkah sebelum memberikan penilaian dalam penelitian hukum, adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. Mengidentifikasi fakta hukum dalam penelitian ini maksudnya adalah fakta hukum penetapan anak angkat sebagai ahli waris *dzawil arham* serta pemberian sisa harta waris kepada ahli waris *dzawil arham* dalam Penetapan Pengadilan Nomor: 0002/Pdt.P/2013/Pa.Kp.
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi. Bahan hukum yang dimaksudkan adalah bahan hukum primer dan bahan sekunder yang telah dijelaskan sebelumnya.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan. Yang dimaksudkan adalah telaah terhadap isu

¹⁷ *Ibid*, hlm. 182.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 11.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 213.

hukum penelitian ini mengenai pertimbangan majelis hakim menetapkan anak angkat sebagai ahli waris *dzawil arham* serta pemberian sisa pembagian harta waris kepada ahli waris *dzawil arham* dalam Penetapan Pengadilan Nomor: 0002/ Pdt.P/ 2013/ Pa.Kp berdasarkan perspektif Hukum Islam.

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum. Kesimpulan yang tertarik berdasarkan argumentasi untuk menjawab mengenai kedudukan anak angkat yang berasal dari kerabat pewaris dapat ataukah tidak ahli waris *dzawil arham* menerima sisa harta waris berdasarkan perspektif Hukum Islam.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan yakni memberikan masukan terhadap pengaturan maupun dalam penetapan anak angkat sebagai ahli waris *dzawil arham* beserta porsi pembagiannya dalam Penetapan Pengadilan Nomor: 0002/ Pdt.P/ 2013/ Pa.Kp.